



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 472 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini telah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Kementerian Agama Formasi Tahun Anggaran 2024 pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sehingga perlu memberhentikan status sebagai Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
5. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 659 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 26 Mei 2025 memberhentikan dengan hormat sebagai Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
- Nama : Buchori Muslim, M.Pd.  
NUPTK : 7559767668130242  
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 27 Februari 1989  
Pendidikan Terakhir : S-2 Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2014  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

